



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2020/PN GNS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Remikap : ABDUL QODIR Bin SANALI
Tempat Lahir : Belitang
Umur/Tgl. Lahir: 46 tahun / 15 Agustus 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Sri Rejeki Kampung Sriwijaya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
- II. Nama Remikap : SALAM BIN MUKAYAT
Tempat Lahir : Lampung Tengah
Umur/Tgl. Lahir: 54 tahun / 06 Februari 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Sriwidodo RT.005 Kampung Sriwijaya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
- III. Nama Remikap : WIYANTO BIN MUJIYO
Tempat Lahir : Sriwijaya
Umur/Tgl. Lahir: 39 tahun / 08 Juni 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Sri Rejeki Kampung Sriwijaya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
- IV. Nama Remikap : MURIYONO BIN MURJO
Tempat Lahir : Jember
Umur/Tgl. Lahir: 45 tahun / 24 Desember 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Sri Makmur Kampung Sriwijaya Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V. Nama Remikap : KASDO Bin RONO KARSO
Tempat Lahir : Yogyakarta
Umur/Tgl. Lahir: 54 tahun / 01 Februari 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Sri Rahayu Kampung Sriwijaya Kecamatan
Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
- VI. Nama Remikap : SANUSI Bin MISTAK
Tempat Lahir : Lampung Tengah
Umur/Tgl. Lahir: 54 tahun / 15 Juni 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Sri Rejeki Kampung Sriwijaya Kecamatan
Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 121/Pid.B/2020/PN Gns tanggal 10 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2020/PN Gns tanggal 10 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Putusan. Nomor 121/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 2 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL QODIR Bin SANALI, Terdakwa SALAM Bin MUKAYAT, Terdakwa WIYANTO Bin MUJIYO, Terdakwa MURIYONO Bin MURJO, Terdakwa KASDO Bin RONO KARSO dan Terdakwa SANUSI Bin MISTAK terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi"* sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL QODIR Bin SANALI, Terdakwa SALAM Bin MUKAYAT, Terdakwa WIYANTO Bin MUJIYO, Terdakwa MURIYONO Bin MURJO, Terdakwa KASDO Bin RONO KARSO dan Terdakwa SANUSI Bin MISTAK dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan lamanya para Terdakwa ditahan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) set kartu domino;
 - 1 (satu) buah tikar;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp 4.788,000,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
4. Membebankan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2019 bertempat di belakang rumah SARANTO yang beralamat di

Putusan. Nomor 121/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 3 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sri Rejeki Kampung Sri Rejeki Kecamatan Bandar Mataram Kabuapten Lampung Tengah, atau setidaknya Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 01.30 WIB, saksi RAHMAN CHOLID Bin MUHAMMAD SOBRI dan saksi KOMANG SUWADIAYA anak dari WAYAN SINGLEP mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa sedang ada permainan judi di Kampung Sri Rejeki Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya atas dasar informasi tersebut saksi RAHMAN CHOLID Bin MUHAMMAD SOBRI dan saksi KOMANG SUWADIAYA anak dari WAYAN SINGLEP menuju ke lokasi dimaksud dan sesampainya di lokasi tepatnya di belakang rumah SARANTO yang beralamat di Kampung Sri Rejeki Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah saksi RAHMAN CHOLID Bin MUHAMMAD SOBRI dan saksi KOMANG SUWADIAYA anak dari WAYAN SINGLEP langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABDUL QODIR Bin SANALI, Terdakwa SALAM Bin MUKAYAT, Terdakwa WIYANTO Bin MUJIYO, Terdakwa MURIONO Bin MURJO, Terdakwa KASDO Bin RONO KARSO dan Terdakwa SANUSI Bin MISTAK yang sedang bermain judi kartu domino jenis kiu-kiu di belakang rumah SARANTO di atas tanah dengan beralaskan tikar dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 8 (delapan) set kartu domino, 1 (satu) buah tikar dan uang tunai sejumlah Rp 4.788.000,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa para Terdakwa bermain judi domino jenis kiu-kiu dengan cara pertama-tama 1 (satu) set kartu domino dikocok, setelah itu dibagikan kepada peserta judi yaitu Terdakwa ABDUL QODIR Bin SANALI, Terdakwa SALAM Bin MUKAYAT, Terdakwa WIYANTO Bin MUJIYO, Terdakwa MURIONO Bin MURJO, Terdakwa KASDO Bin RONO KARSO dan Terdakwa SANUSI Bin MISTAK yang masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kartu dan jika kartu yang dipegang masing-masing bagus maka berlanjut dengan menambah satu kartu tetapi kalau kartunya jelek tidak berlanjut, kemudian pemain yang kartunya paling bagus maka pemain tersebut menjadi pemenang dan berhak menagmbil uang dari semua pemian lainnya. Uang yang dipertaruhkan tidak dikeluarkan sekaligus melainkan bertahap, bermula ketika masing-masing pemain sudah mendapatkan kartu sebanyak 3

Putusan. Nomor 121/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 4 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah setiap pemain mengeluarkan uang masing-masing Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu apabila pemain ingin menambah kartu menjadi 4 (empat) buah, maka pemain tersebut harus menambah uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan terakhir jika kartu pemain tersebut bagus dan ingin melanjutkan permainan maka harus mengeluarkan uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pemain yang kartunya paling bagus menjadi pemenang dan berhak atas uang yang terkumpul dan selanjutnya bertugas mencocok kartu pada permainan selanjutnya;

Bahwa Terdakwa ABDUL QODIR Bin SANALI, Terdakwa SALAM Bin MUKAYAT, Terdakwa WIYANTO Bin MUJIYO, Terdakwa MURIONO Bin MURJO, Terdakwa KASDO Bin RONO KARSO dan Terdakwa SANUSI Bin MISTAK tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal permainan judi atau mengadakan perjudian tersebut;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2019 bertempat di belakang rumah SARANTO yang beralamat di Dusun Sri Rejeki Kampung Sri Rejeki Kecamatan Bandar Mataram Kabupten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 01.30 WIB, saksi RAHMAN CHOLID Bin MUHAMMAD SOBRI dan saksi KOMANG SUWADIAYA anak dari WAYAN SINGLEP mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa sedang ada permainan judi di Kampung Sri Rejeki Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya atas dasar informasi tersebut saksi RAHMAN CHOLID Bin MUHAMMAD SOBRI dan saksi KOMANG SUWADIAYA anak dari WAYAN SINGLEP menuju ke lokasi dimaksud dan sesampainya di lokasi tepatnya di belakang rumah SARANTO yang beralamat di Kampung Sri Rejeki Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah saksi RAHMAN CHOLID Bin MUHAMMAD SOBRI dan saksi KOMANG SUWADIAYA anak dari WAYAN SINGLEP langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABDUL QODIR Bin SANALI, Terdakwa SALAM Bin MUKAYAT, Terdakwa WIYANTO Bin MUJIYO, Terdakwa MURIONO Bin

Putusan. Nomor 121/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 5 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURJO, Terdakwa KASDO Bin RONO KARSO dan Terdakwa SANUSI Bin MISTAK yang sedang bermain judi kartu domino jenis kiu-kiu di belakang rumah SARANTO di atas tanah dengan beralaskan tikar dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 8 (delapan) set kartu domino, 1 (satu) buah tikar dan uang tunai sejumlah Rp 4.788.000,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa para Terdakwa bermain judi domino jenis kiu-kiu dengan cara pertama-tama 1 (satu) set kartu domino dikocok, setelah itu dibagikan kepada peserta judi yaitu Terdakwa ABDUL QODIR Bin SANALI, Terdakwa SALAM Bin MUKAYAT, Terdakwa WIYANTO Bin MUJIYO, Terdakwa MURIONO Bin MURJO, Terdakwa KASDO Bin RONO KARSO dan Terdakwa SANUSI Bin MISTAK yang masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kartu dan jika kartu yang dipegang masing-masing bagus maka berlanjut dengan menambah satu kartu tetapi kalau kartunya jelek tidak berlanjut, kemudian pemain yang kartunya paling bagus maka pemain tersebut menjadi pemenang dan berhak mengambil uang dari semua pemain lainnya. Uang yang dipertaruhkan tidak dikeluarkan sekaligus melainkan bertahap, bermula ketika masing-masing pemain sudah mendapatkan kartu sebanyak 3 (tiga) buah setiap pemain mengeluarkan uang masing-masing Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu apabila pemain ingin menambah kartu menjadi 4 (empat) buah, maka pemain tersebut harus menambah uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan terakhir jika kartu pemain tersebut bagus dan ingin melanjutkan permainan maka harus mengeluarkan uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pemain yang kartunya paling bagus menjadi pemenang dan berhak atas uang yang terkumpul dan selanjutnya bertugas mengocok kartu pada permainan selanjutnya;

Bahwa Terdakwa ABDUL QODIR Bin SANALI, Terdakwa SALAM Bin MUKAYAT, Terdakwa WIYANTO Bin MUJIYO, Terdakwa MURIONO Bin MURJO, Terdakwa KASDO Bin RONO KARSO dan Terdakwa SANUSI Bin MISTAK tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan kesempatan main judi tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Putusan. Nomor 121/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 6 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rahmad Cholid Bin Muhammad Sobri, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Komang Suwadiaya anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Seputih Mataram yang menangkap Para Terdakwa di belakang rumah Saudara Saranto yang beralamat di Dusun Sri Rejeki Kampung Sri Rejeki Kecamatan Bandar Mataram Kabuapten Lampung Tengah pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 00.30 WIB karena telah menyenggarakan judi dalam permainan judi kartu jenis kiu-kiu;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahuinya, pada saat saksi sedang patroli bersama dengan saksi Komang Suwadiaya anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Seputih Mataram mendapat informasi masyarakat menginformasikan di Dusun Sri Rejeki Kampung Sri Rejeki Kecamatan Bandar Mataram Kabuapten Lampung Tengah tersebut tengah terjadi permainan Judi Kartu jenis kiu-kiu dan setelah mendapat informasi tersebut lalu kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menuju tempat tersebut dan mendapati Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu jenis kiu-kiu yang disertai taruhan uang dan setelah melihat hal tersebut Para Terdakwa kemudian saksi tangkap ;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi datang ketempat permainan judi tersebut, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan yang sedang bermain judi kartu ada 6 (enam) orang pemain yang berhasil ditangkap;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.4.788.000,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sebagai uang taruhan dan berupa 8 (delapan) set kartu domino yang sudah dibuka sebagai alat permainan judi dan 1 (satu) buah tikar sebagai alas untuk bermain judi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi kartu tersebut dari pemerintah ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Komang Suwadiaya Bin Anak dari Wayan Singlep, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangannya;

Putusan. Nomor 121/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 7 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Rahmad Cholid anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Seputih Mataram yang menangkap Para Terdakwa di belakang rumah Saudara Saranto yang beralamat di Dusun Sri Rejeki Kampung Sri Rejeki Kecamatan Bandar Mataram Kabuapten Lampung Tengah pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 00.30 WIB karena telah menyenggarakan judi dalam permainan judi kartu jenis kiu-kiu;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahuinya, pada saat saksi sedang patroli bersama dengan saksi Rahmad Cholid anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Seputih Mataram mendapat informasi masyarakat menginformasikan di Dusun Sri Rejeki Kampung Sri Rejeki Kecamatan Bandar Mataram Kabuapten Lampung Tengah tersebut tengah terjadi permainan Judi Kartu jenis kiu-kiu dan setelah mendapat informasi tersebut lalu kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menuju tempat tersebut dan mendapati Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu jenis kiu-kiu yang disertai taruhan uang dan setelah melihat hal tersebut Para Terdakwa kemudian saksi tangkap ;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi datang ketempat permainan judi tersebut, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan yang sedang bermain judi kartu ada 6 (enam) orang pemain yang berhasil ditangkap;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.4.788.000,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sebagai uang taruhan dan berupa 8 (delapan) set kartu domino yang sudah dibuka sebagai alat permainan judi dan 1 (satu) buah tikar sebagai alas untuk bermain judi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi kartu tersebut dari pemerintah ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I ABDUL QODIR Bin SANALI :

Putusan. Nomor 121/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 8 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 00.30 WIB bertempat di Pos Ronda yang beralamat di belakang rumah Saudara Saranto yang beralamat di Dusun Sri Rejeki Kampung Sri Rejeki Kecamatan Bandar Mataram Kabuapten Lampung Tengah, Terdakwa bermain judi kartu jenis kiu-kiu ;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan Terdakwa Salam, Terdakwa Wiyanto, Terdakwa Muriyono, Terdakwa Kasdo dan Terdakwa Sanusi;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis kiu-kiu tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa Salam, Terdakwa Wiyanto, Terdakwa Muriyono, Terdakwa Kasdo dan Terdakwa Sanusi sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis kiu-kiu kemudian disepakati oleh Para Terdakwa;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis kiu-kiu tersebut dengan cara pertama-tama 1 (satu) set kartu domino dikocok, setelah itu dibagikan kepada peserta judi yaitu Terdakwa Abdul Qodir, Terdakwa Salam, Terdakwa Wiyanto, Terdakwa Muriono, Terdakwa Kasdo dan Terdakwa Sanusi yang masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kartu dan jika kartu yang dipegang masing-masing bagus maka berlanjut dengan menambah satu kartu tetapi kalau kartunya jelek tidak berlanjut, kemudian pemain yang kartunya paling bagus maka pemain tersebut menjadi pemenang dan berhak menagmbil uang dari semua pemian lainnya. Uang yang dipertaruhkan tidak dikeluarkan sekaligus melainkan bertahap, bermula ketika masing-masing pemain sudah mendapatkan kartu sebanyak 3 (tiga) buah setiap pemain mengeluarkan uang masing-masing Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu apabila pemain ingin menambah kartu menjadi 4 (empat) buah, maka pemian tersebut harus menambah uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan terakhir jika kartu pemain tersebut bagus dan ingin melanjutkan permainan maka harus mengeluarkan uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pemain yang kartunya paling bagus menjadi pemenang dan berhak atas uang yang terkumpul dan selanjutnya bertugas mengocok kartu pada permainan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai Buruh, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;

Putusan. Nomor 121/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 9 dari 22 halaman



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Terdakwa II SALAM BIN MUKAYAT:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 00.30 WIB bertempat di Pos Ronda yang beralamat di belakang rumah Saudara Saranto yang beralamat di Dusun Sri Rejeki Kampung Sri Rejeki Kecamatan Bandar Mataram Kabuapten Lampung Tengah, Terdakwa bermain judi kartu jenis kiu-kiu;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan Terdakwa Abdul Qodir, Terdakwa Wiyanto, Terdakwa Muriyono, Terdakwa Kasdo dan Terdakwa Sanusi;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis kiu-kiu tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa Abdul Qodir, Terdakwa Wiyanto, Terdakwa Muriyono, Terdakwa Kasdo dan Terdakwa Sanusi sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis kiu-kiu kemudian disepakati oleh Para Terdakwa;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis kiu-kiu tersebut dengan cara pertama-tama 1 (satu) set kartu domino dikocok, setelah itu dibagikan kepada peserta judi yaitu Terdakwa Abdul Qodir, Terdakwa Salam, Terdakwa Wiyanto, Terdakwa Muriono, Terdakwa Kasdo dan Terdakwa Sanusi yang masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kartu dan jika kartu yang dipegang masing-masing bagus maka berlanjut dengan menambah satu kartu tetapi kalau kartunya jelek tidak berlanjut, kemudian pemain yang kartunya paling bagus maka pemain tersebut menjadi pemenang dan berhak menagambil uang dari semua pemian lainnya. Uang yang dipertaruhkan tidak dikeluarkan sekaligus melainkan bertahap, bermula ketika masing-masing pemain sudah mendapatkan kartu sebanyak 3 (tiga) buah setiap pemain mengeluarkan uang masing-masing Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu apabila pemain ingin menambah kartu menjadi 4 (empat) buah, maka pemian tersebut harus menambah uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan terakhir jika kartu pemain tersebut bagus dan ingin melanjutkan permainan maka harus mengeluarkan uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pemain yang kartunya paling bagus menjadi pemenang dan

Putusan. Nomor 121/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 10 dari 22 halaman



berhak atas uang yang terkumpul dan selanjutnya bertugas mengocok kartu pada permainan selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai Tani, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Terdakwa III WIYANTO BIN MUJIYO :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 00.30 WIB bertempat di Pos Ronda yang beralamat di belakang rumah Saudara Saranto yang beralamat di Dusun Sri Rejeki Kampung Sri Rejeki Kecamatan Bandar Mataram Kabuapten Lampung Tengah, Terdakwa bermain judi kartu jenis kiu-kiu;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan Terdakwa Abdul Qodir, Terdakwa Salam, Terdakwa Muriyono, Terdakwa Kasdo dan Terdakwa Sanusi;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis kiu-kiu tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa Abdul Qodir, Terdakwa Salam, Terdakwa Muriyono, Terdakwa Kasdo dan Terdakwa Sanusi sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis kiu-kiu kemudian disepakati oleh Para Terdakwa;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis kiu-kiu tersebut dengan cara pertama-tama 1 (satu) set kartu domino dikocok, setelah itu dibagikan kepada peserta judi yaitu Terdakwa Abdul Qodir, Terdakwa Salam, Terdakwa Wiyanto, Terdakwa Muriono, Terdakwa Kasdo dan Terdakwa Sanusi yang masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kartu dan jika kartu yang dipegang masing-masing bagus maka berlanjut dengan menambah satu kartu tetapi kalau kartunya jelek tidak berlanjut, kemudian pemain yang kartunya paling bagus maka pemain tersebut menjadi pemenang dan berhak menagmbil uang dari semua pemian lainnya. Uang yang dipertaruhkan tidak dikeluarkan sekaligus melainkan bertahap, bermula ketika masing-masing pemain sudah mendapatkan kartu sebanyak 3 (tiga) buah setiap pemain mengeluarkan uang masing-masing Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu



apabila pemain ingin menambah kartu menjadi 4 (empat) buah, maka pemian tersebut harus menambah uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan terakhir jika kartu pemain tersebut bagus dan ingin melanjutkan permainan maka harus mengeluarkan uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pemain yang kartunya paling bagus menjadi pemenang dan berhak atas uang yang terkumpul dan selanjutnya bertugas mengocok kartu pada permainan selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai Tani, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Terdakwa IV MURIYONO BIN MURJO :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 00.30 WIB bertempat di Pos Ronda yang beralamat di belakang rumah Saudara Saranto yang beralamat di Dusun Sri Rejeki Kampung Sri Rejeki Kecamatan Bandar Mataram Kabuapten Lampung Tengah, Terdakwa bermain judi kartu jenis kiu-kiu;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan Terdakwa Abdul Qodir, Terdakwa Salam, Terdakwa Wiyanto, Terdakwa Kasdo dan Terdakwa Sanusi;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis kiu-kiu tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa Abdul Qodir, Terdakwa Salam, Terdakwa Wiyanto, Terdakwa Kasdo dan Terdakwa Sanusi sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis kiu-kiu kemudian disepakati oleh Para Terdakwa;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis kiu-kiu tersebut dengan cara pertama-tama 1 (satu) set kartu domino dikocok, setelah itu dibagikan kepada peserta judi yaitu Terdakwa Abdul Qodir, Terdakwa Salam, Terdakwa Wiyanto, Terdakwa Muriono, Terdakwa Kasdo dan Terdakwa Sanusi yang masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kartu dan jika kartu yang dipegang masing-masing bagus maka berlanjut dengan menambah satu kartu tetapi kalau kartunya jelek tidak berlanjut, kemudian pemain yang kartunya paling bagus maka



pemain tersebut menjadi pemenang dan berhak menagambil uang dari semua pemian lainnya. Uang yang dipertaruhkan tidak dikeluarkan sekaligus melainkan bertahap, bermula ketika masing-masing pemain sudah mendapatkan kartu sebanyak 3 (tiga) buah setiap pemain mengeluarkan uang masing-masing Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu apabila pemain ingin menambah kartu menjadi 4 (empat) buah, maka pemian tersebut harus menambah uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan terakhir jika kartu pemain tersebut bagus dan ingin melanjutkan permainan maka harus mengeluarkan uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pemain yang kartunya paling bagus menjadi pemenang dan berhak atas uang yang terkumpul dan selanjutnya bertugas mengocok kartu pada permainan selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai Wiraswasta, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Terdakwa V KASDO Bin RONO KARSO :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 00.30 WIB bertempat di Pos Ronda yang beralamat di belakang rumah Saudara Saranto yang beralamat di Dusun Sri Rejeki Kampung Sri Rejeki Kecamatan Bandar Mataram Kabuapten Lampung Tengah, Terdakwa bermain judi kartu jenis kiu-kiu;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan Terdakwa Abdul Qodir, Terdakwa Salam, Terdakwa Wiyanto, Terdakwa Mariyono dan Terdakwa Sanusi;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis kiu-kiu tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa Abdul Qodir, Terdakwa Salam, Terdakwa Wiyanto, Terdakwa Mariyono dan Terdakwa Sanusi sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis kiu-kiu kemudian disepakati oleh Para Terdakwa;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis kiu-kiu tersebut dengan cara pertama-tama 1 (satu) set kartu domino dikocok, setelah itu dibagikan kepada peserta judi yaitu



Terdakwa Abdul Qodir, Terdakwa Salam, Terdakwa Wiyanto, Terdakwa Muriono, Terdakwa Kasdo dan Terdakwa Sanusi yang masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kartu dan jika kartu yang dipegang masing-masing bagus maka berlanjut dengan menambah satu kartu tetapi kalau kartunya jelek tidak berlanjut, kemudian pemain yang kartunya paling bagus maka pemain tersebut menjadi pemenang dan berhak mengambil uang dari semua pemain lainnya. Uang yang dipertaruhkan tidak dikeluarkan sekaligus melainkan bertahap, bermula ketika masing-masing pemain sudah mendapatkan kartu sebanyak 3 (tiga) buah setiap pemain mengeluarkan uang masing-masing Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu apabila pemain ingin menambah kartu menjadi 4 (empat) buah, maka pemain tersebut harus menambah uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan terakhir jika kartu pemain tersebut bagus dan ingin melanjutkan permainan maka harus mengeluarkan uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pemain yang kartunya paling bagus menjadi pemenang dan berhak atas uang yang terkumpul dan selanjutnya bertugas mengocok kartu pada permainan selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai Tabi, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Terdakwa VI SANUSI Bin MISTAK:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 00.30 WIB bertempat di Pos Ronda yang beralamat di belakang rumah Saudara Saranto yang beralamat di Dusun Sri Rejeki Kampung Sri Rejeki Kecamatan Bandar Mataram Kabuapten Lampung Tengah, Terdakwa bermain judi kartu jenis kiu-kiu;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan Terdakwa Abdul Qodir, Terdakwa Salam, Terdakwa Wiyanto, Terdakwa Mariyono dan Terdakwa Kasdo;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis kiu-kiu tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa Abdul Qodir, Terdakwa Salam, Terdakwa Wiyanto, Terdakwa



Mariyono dan Terdakwa Kasdo sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis kiu-kiu kemudian disepakati oleh Para Terdakwa;

- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis kiu-kiu tersebut dengan cara pertama-tama 1 (satu) set kartu domino dikocok, setelah itu dibagikan kepada peserta judi yaitu Terdakwa Abdul Qodir, Terdakwa Salam, Terdakwa Wiyanto, Terdakwa Muriono, Terdakwa Kasdo dan Terdakwa Sanusi yang masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kartu dan jika kartu yang dipegang masing-masing bagus maka berlanjut dengan menambah satu kartu tetapi kalau kartunya jelek tidak berlanjut, kemudian pemain yang kartunya paling bagus maka pemain tersebut menjadi pemenang dan berhak mengambil uang dari semua pemain lainnya. Uang yang dipertaruhkan tidak dikeluarkan sekaligus melainkan bertahap, bermula ketika masing-masing pemain sudah mendapatkan kartu sebanyak 3 (tiga) buah setiap pemain mengeluarkan uang masing-masing Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu apabila pemain ingin menambah kartu menjadi 4 (empat) buah, maka pemain tersebut harus menambah uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan terakhir jika kartu pemain tersebut bagus dan ingin melanjutkan permainan maka harus mengeluarkan uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pemain yang kartunya paling bagus menjadi pemenang dan berhak atas uang yang terkumpul dan selanjutnya bertugas mengocok kartu pada permainan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai Tani, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) set kartu domino;
- 1 (satu) buah tikar;
- Uang tunai sejumlah Rp 4.788,000,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 00.30 WIB bertempat di Pos Ronda yang beralamat di belakang rumah Saudara Saranto yang beralamat di Dusun Sri Rejeki Kampung Sri Rejeki Kecamatan Bandar Mataram Kabuapten Lampung Tengah, Para Terdakwa diantaranya Terdakwa Abdul Qodir, Terdakwa Salam, Terdakwa Wiyanto, Terdakwa Muriono, Terdakwa Kasdo dan Terdakwa Sanusi ditangkap oleh anggota Polisi Sektor Seputih Mataram karena bermain judi kartu jenis kiu-kiu;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis kiu-kiu tersebut dimana Para Terdakwa sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis kiu-kiu kemudian disepakati oleh Para Terdakwa;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis kiu-kiu tersebut dengan cara pertama-tama 1 (satu) set kartu domino dikocok, setelah itu dibagikan kepada peserta judi yaitu Terdakwa Abdul Qodir, Terdakwa Salam, Terdakwa Wiyanto, Terdakwa Muriono, Terdakwa Kasdo dan Terdakwa Sanusi yang masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kartu dan jika kartu yang dipegang masing-masing bagus maka berlanjut dengan menambah satu kartu tetapi kalau kartunya jelek tidak berlanjut, kemudian pemain yang kartunya paling bagus maka pemain tersebut menjadi pemenang dan berhak menagmbil uang dari semua pemian lainnya. Uang yang dipertaruhkan tidak dikeluarkan sekaligus melainkan bertahap, bermula ketika masing-masing pemain sudah mendapatkan kartu sebanyak 3 (tiga) buah setiap pemain mengeluarkan uang masing-masing Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu apabila pemain ingin menambah kartu menjadi 4 (empat) buah, maka pemian tersebut harus menambah uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan terakhir jika kartu pemain tersebut bagus dan ingin melanjutkan permainan maka harus mengeluarkan uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pemain yang kartunya paling bagus menjadi pemenang dan berhak atas uang yang terkumpul dan selanjutnya bertugas mengocok kartu pada permainan selanjutnya;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan Para Terdakwa

Putusan. Nomor 121/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 16 dari 22 halaman



sudah memiliki mata pencaharian, Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;

- Bahwa para saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa ABDUL QODIR Bin SANALI, Terdakwa SALAM Bin MUKAYAT, Terdakwa WIYANTO Bin MUJIYO, Terdakwa MURIYONO Bin MURJO, Terdakwa KASDO Bin RONO KARSO dan Terdakwa SANUSI Bin MISTAK dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk



mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa bermainan judi kartu remi jenis kiu-kiu pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 00.30 WIB bertempat di Pos Ronda yang beralamat di belakang rumah Saudara Saranto yang beralamat di Dusun Sri Rejeki Kampung Sri Rejeki Kecamatan Bandar Mataram Kabuapten Lampung Tengah, dimana tempat untuk memainkan permainan judi kartu remi jenis kiu-kiu;

Menimbang, bahwa judi kartu yang dimainkan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis kiu-kiu tersebut dengan cara pertama-tama 1 (satu) set kartu domino dikocok, setelah itu dibagikan kepada peserta judi yaitu Terdakwa Abdul Qodir, Terdakwa Salam, Terdakwa Wiyanto, Terdakwa Muriono, Terdakwa Kasdo dan Terdakwa Sanusi yang masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kartu dan jika kartu yang dipegang masing-masing bagus maka berlanjut dengan menambah satu kartu tetapi kalau kartunya jelek tidak berlanjut, kemudian pemain yang kartunya paling bagus maka pemain tersebut menjadi pemenang dan berhak menagmbil uang dari semua pemian lainnya. Uang yang dipertaruhkan tidak dikeluarkan sekaligus melainkan bertahap, bermula ketika masing-masing pemain sudah mendapatkan kartu sebanyak 3 (tiga) buah setiap pemain mengeluarkan uang masing-masing Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu apabila pemain ingin menambah kartu menjadi 4 (empat) buah, maka pemian tersebut harus menambah uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan terakhir jika kartu pemain tersebut bagus dan ingin melanjutkan permainan maka harus mengeluarkan uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pemain yang kartunya paling bagus menjadi pemenang dan berhak atas uang yang terkumpul dan selanjutnya bertugas mengocok kartu pada permainan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan Para Terdakwa memiliki mata pencaharian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Para Terdakwa pada waktu itu adalah Para Terdakwa dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa bermaian judi kartu remi jenis kiu-kiu pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira jam 00.30 WIB bertempat di Pos Ronda yang beralamat di belakang rumah Saudara Saranto yang beralamat di Dusun Sri Rejeki Kampung Sri Rejeki Kecamatan Bandar Mataram Kabuapten Lampung Tengah, Para Terdakwa diantaranya Terdakwa Abdul Qodir, Terdakwa Salam, Terdakwa Wiyanto, Terdakwa Muriono, Terdakwa Kasdo dan Terdakwa Sanusi sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis kiu-kiu kemudian disepakati oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Para Terdakwa pada waktu itu adalah Para Terdakwa Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Hukum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada Dakwaan ke Dua yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan

Putusan. Nomor 121/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 19 dari 22 halaman



dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.4.788,000,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), adalah uang taruhan dalam permainan judi, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) set kartu domino dan 1 (satu) buah tikar, adalah alat untuk melakukan permainan judi, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat ;
- Para Terdakwa tidak mengindahkan upaya pemerintah yang sedang menggiatkan pemberantasan perjudian ;

Keadaan yang meringankan ;

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada Para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka diperintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Putusan. Nomor 121/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 20 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, beserta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. ABDUL QODIR Bin SANALI, Terdakwa II. SALAM Bin MUKAYAT, Terdakwa III. WIYANTO Bin MUJIYO, Terdakwa IV. MURIYONO Bin MURJO, Terdakwa V. KASDO Bin RONO KARSO dan Terdakwa VI. SANUSI Bin MISTAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ABDUL QODIR Bin SANALI, Terdakwa II. SALAM Bin MUKAYAT, Terdakwa III. WIYANTO Bin MUJIYO, Terdakwa IV. MURIYONO Bin MURJO, Terdakwa V. KASDO Bin RONO KARSO dan Terdakwa VI. SANUSI Bin MISTAK oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) set kartu domino;
 - 1 (satu) buah tikar;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp.4.788,000,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA, tanggal 14 April 2020, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH. dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 15 April 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Putusan. Nomor 121/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 21 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANITA SUVIRDA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh M. KEMAL PASHA Z, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

YANITA SUVIRDA, SH.

Putusan. Nomor 121/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 22 dari 22 halaman